



PUTUSAN
Nomor 1898 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

NYOMAN SRI REJEKI, bertempat tinggal di Jalan Pantai Lingga Nomor 13, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

NYOMAN KRISNA BUDI HANAYA, bertempat tinggal di Jalan Pantai Lingga Nomor 13A Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Nyoman Sardana, S.H., dan kawan, Para Advokat beralamat di Jalan Srikandi Gang Pisang Nomor 3-3B Singaraja berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2016;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Singaraja pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di Kelurahan Paket Agung, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 27 Maret 1995;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 - a. Gede Srikrishnayoga Hanaya, laki-laki, umur 18 tahun;
 - b. Made Ayu Ratnasari Hanaya, perempuan, 15 tahun;
 - c. Nyoman Krisnandayogi Hanaya, laki-laki, 11 tahun;
3. Bahwa pada tahun 2013 telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 40/Pdt.G/2013/PN.Sgr., tanggal 17 Juni 2013, jo. Putusan Pengadilan

Halaman 1 dari 7 hal.Put. Nomor 1898 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Denpasar Nomor 184/PDT/2013/PT.Dps., tanggal 19 Februari 2014, putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

4. Bahwa selama perkawinan telah diperoleh harta kekayaan bersama yaitu:
 - a. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pantai Lingga No. 13 A Singaraja, Kelurahan Banyusari, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Sertifikat Hak Milik Nomor 755, luas: 615 m², atas nama Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Gang I Jalan Pantai Lingga;
 - Sebelah Timur : Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 756;
 - Sebelah Selatan : Rumah Putu Wirata;
 - Sebelah Barat : Rumah Ratu Luha;Yang kalau dinilai sekarang seharga Rp4. 845.000.000,00 (empat miliar delapan ratus empat puluh lima juta rupiah);
 - b. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pantai Lingga No. 13 A Singaraja, Kelurahan Banyusari, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Sertifikat Hak Milik Nomor : 756, luas : 300 m², atas nama Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Gang I Jalan Pantai Lingga;
 - Sebelah Timur : Jalan Pantai Lingga;
 - Sebelah Selatan : Rumah Putu Wisnawa (alm) dan Wayan Gatra;
 - Sebelah Barat : Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 755;Yang kalau dinilai sekarang seharga Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah);
 - c. Tanah kebun yang terletak di Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, luas : 27.320 m², dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan Raya Singaraja-Karangasem;
 - Sebelah Timur : Jalan setapak;
 - Sebelah Selatan : Jalan setapak;
 - Sebelah Barat : tanah Nengah Rawi;Yang kalau dinilai sekarang seharga Rp840.000.000,00 (delapan ratus empat puluh juta rupiah);
 - d. Tanah perumahan yang terletak di Desa Sambangan, Kecamatan/ Kabupaten Buleleng, Sertifikat Hak Milik Nomor 1067, luas : 280 m², atas nama Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Dokter Gede Hendra;

Halaman 2 dari 7 hal.Put. Nomor 1898 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah Dokter Gede Hendra;
- Sebelah Barat : Tanah Dokter Gede Hendra;
- Sebelah Selatan: Jalan;

Yang kalau dinilai sekarang seharga Rp364.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah);

5. Bahwa hingga saat ini harta bersama Penggugat dan Tergugat belum dibagi dan masih dalam penguasaan Tergugat;
6. Bahwa apabila seluruh harta bersama tersebut dinilai dengan uang sesuai harga sekarang didapat jumlah sebagai berikut :
 - a. Tanah seluas 615 m² seharga Rp4.845.000.000,00;
 - b. Tanah seluas 300 m², seharga Rp1.400.000.000,00;
 - c. Tanah seluas 27.230 m², seharga Rp840.000.000,00;
 - d. Tanah seluas 280 m², seharga Rp. 364.000.000,00;

Jumlah seluruhnya harta bersama adalah sejumlah Rp7. 449.000.000,00 (tujuh miliar empat ratus empat puluh sembilan juta rupiah);

7. Bahwa menurut hukum Penggugat berhak atas setengah bagian dari seluruh harta bersama tersebut;
8. Bahwa dari gerak gerik dan tindakan Tergugat yang mencurigakan, Penggugat khawatir kalau Tergugat menghilangkan, menggelapkan atau memindah tangankan harta bersama itu, karenanya perlu dilakukan sita harta bersama sebelum pokok perkara ini diperiksa;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Singaraja agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita atas harta bersama adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai harta bersama;
4. Menyatakan hukum harta bersama Penggugat dan Tergugat dibagi 2 (dua) sama besar yaitu 50 % (lima puluh persen) menjadi hak Penggugat dan sisanya 50 % (lima puluh persen) menjadi hak Tergugat;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak darinya untuk menyerahkan apa yang menjadi hak dari Penggugat atas harta bersama itu yaitu sebesar 50 % (lima puluh persen) dari nilai harta bersama itu dengan berpedoman kepada nilai pasaran saat putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap bila perlu dapat dilakukan dengan melalui jual lelang pada Kantor Lelang Negara atau lembaga Lelang lainnya;

Halaman 3 dari 7 hal.Put. Nomor 1898 K/Pdt/2016



6. Menghukum Tergugat untuk menandatangani surat-surat/dokumen yang diperlukan untuk kepentingan surat kepemilikan Penggugat;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

A t a u : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Singaraja telah memberikan Putusan Nomor 337/ Pdt.G/2014/PN.Sgr tanggal 06 Juli 2015 dengan amar sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp1.221.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 192/PDT/2015/PT.DPS. tanggal 10 Desember 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 27 Januari 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Februari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 337/Pdt.G/2014/PN.Sgr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singaraja, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Februari 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding pada tanggal 25 Februari 2016;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 3 Maret 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Tersebut Diatas (jo. Putusan Pengadilan Negeri Singaraja tersebut) Telah Salah Menerapkan Hukum;

Bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar dan Pengadilan Negeri Singaraja dalam memutus perkara *a quo* telah salah menerapkan hukum, oleh karena dalam perkara *a quo* baik Pengadilan Negeri Singaraja maupun Pengadilan Tinggi Denpasar dimana pertimbangan hukum putusannya adalah berdasarkan pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi dalam menerapkan pasal tersebut adalah adalah keliru dan salah. Sebab, dalam ketentuan pasal 35 ayat (1) ditentukan bahwa "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama";

Dari ketentuan pasal 35 ayat (1) tersebut tidak dipersoalkan bagaimana cara mendapatkannya, dari mana mendapatkannya, dan tidak mempersoalkan pihak mana (suami/istri) yang mendapatkannya, tetapi syaratnya adalah hanya harta tersebut diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;

Akan tetapi Pengadilan Tinggi Denpasar dalam putusannya pada pertimbangan hukumnya yakni halaman 22 pada pokoknya menyatakan bahwa : "... oleh karena untuk menentukan apakah suatu harta dalam suatu perkawinan dapat dikatakan sebagai harta bersama atau tidak, tidaklah cukup dinilai hanya dari wakt /tahun harta tersebut didapat/didaftarkan, akan tetapi juga harus dilihat dari asal harta tersebut atau bagaimana cara dari harta itu diperoleh, apakah dengan cara membeli dengan uang milik bersama/hasil kerja setelah perkawinan berlangsung", dan Pengadilan Negeri Singaraja dalam perkara *aquo* pada pertimbangan hukum putusannya halaman 20-21 pada pokoknya menyatakan bahwa tanah-tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *aquo* diperoleh fakta dalam persidangan bahwa tanah-tanah sengketa tersebut dibeli oleh ayah Tergugat/Terbanding yang bernama Ida Pandita Nabe Sri Bagawan Dwija Warsa Nawa Sandhi tetapi diatasnamakan Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dimana pertimbangan hukum pada Pengadilan *Judex Facti* disamping telah salah menerapkan hukum tetapi juga bertentangan dengan hukum yakni bertentangan dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Disamping itu, Pemohon Kasasi/Penggugat telah mampu membuktikan gugatan bahwa tanah tanah sengketa telah dibeli selama perkawinan antara penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, tanah-tanah sengketa tersebut adalah pemberian hadiah perkawinan dari orang tua Tergugat (ayah Tergugat sesuai dengan bukti P-5.);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Denpasar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, ternyata objek sengketa bagian a dan b bukan merupakan harta kekayaan bersama atau harta gono gini Penggugat dan Tergugat, akan tetapi merupakan asset milik orang tua Tergugat yang dibuat atas nama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Denpasar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi NYOMAN SRI REJEKI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NYOMAN SRI REJEKI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 oleh H. Hamdi S.H.,M.Hum, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting.,S.H.,C.N.,M.Kn., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 6 dari 7 hal.Put. Nomor 1898 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Thomas Tarigan S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Dr. Yakup Ginting.,S.H.,C.N.,M.Kn.

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

H. Hamdi S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH.MH.

NIP. 196103131988031003

Halaman 7 dari 7 hal.Put. Nomor 1898 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)